



UNIVERSITAS TERBUKA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - UNIVERSITAS TERBUKA 2016

INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL **TANPA DISKRIMINASI**

Editor

Yanti Hermawati
Megafury Apriandhini
Made Yudhi Setiani
Majidah





UNIVERSITAS TERBUKA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - UNIVERSITAS TERBUKA 2016

INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI

Editor

Yanti Hermawati
Megafury Apriandhini
Made Yudhi Setiani
Majidah

“INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI”

PROSIDING SEMINAR NASIONAL Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Terbuka 2016

Editor:

Yanti Hermawati, S.Sos., M.Si.
Megafury Apriandhini, S.H., M.H.
Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D
Majidah, S.Sos., M.I. Kom

Pembicara Pleno:

1. Dr. J. Haryatmoko, S.J. , Dosen Universitas Sanata Dharma
2. Prof. Dr. Henny Warsilah, DEA, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI
3. Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si. (Dosen FISIP, Universitas Terbuka)
4. Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ed.D. (Dosen FISIP, Universitas Terbuka)

Layouter:

Heru Junianto
Daniel Aditya Novando

ISSN: 2548-6799

Penerbit: Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe,
Pamulang Tangerang Selatan 15418
Laman: www.ut.ac.id

MOHON PERHATIAN! SELURUH ISI MAKALAH DAN SUMBER-SUMBER
YANG TERCANTUM PADA MAKALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB
MASING-MASING PENULIS

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Salam sejahtera bagi kita semua

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini Rabu, 26 Agustus 2015, kita dapat berkumpul di tempat ini. Mengawali pidato saya ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam seminar FISIP-UT pada tahun 2016 ini.

Para peserta seminar Nasional FISIP-UT 2016 yang berbahagia

Seminar nasional FISIP tahun 2016 ini mengambil tema “Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi”. Tema seminar ini, menurut saya sangat tepat untuk diangkat kembali sebagai diskursus publik di tengah masih tingginya ketimpangan sosial yang melanda masyarakat Indonesia. Selain itu, tema seminar ini juga diharapkan mampu memberikan gaung untuk menyadarkan kembali seluruh elemen bangsa terhadap salah satu tujuan utama pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri negara kita yakni “... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pada nantinya diharapkan keadilan sosial bisa dan selalu menjadi prinsip dan moral politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Istilah keadilan sosial sesungguhnya memiliki makna yang berbeda dengan jenis keadilan lainnya, karena kata “sosial” yang ditambahkan pada kata “keadilan” bukan berarti tanpa makna. Kata “sosial” sesungguhnya menunjuk pada konsep masyarakat termasuk negara yang berperan sebagai subyek dan sekaligus sebagai objek dari keadilan itu sendiri. Sebagai subyek, warga masyarakat berhak untuk diberikan kesejahteraan oleh negara, sementara di

ii *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*

sisi lain warga masyarakat juga dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing demi tercapainya kesejahteraan umum. Dengan demikian, keadilan sosial berperan untuk mengatur hubungan timbal balik antara masyarakat dengan warganya.

Dalam tataran konseptual, keadilan sosial merupakan solusi alternatif untuk menjawab tantangan perubahan sosial yang semakin kompleks. Sebagaimana kita ketahui, konsep keadilan sejak masa Aristoteles dapat dibedakan ke dalam tiga jenis keadilan, yaitu *pertama*, keadilan umum yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Kedua adalah keadilan komutatif yang mengatur hubungan horizontal antar individu atau badan/lembaga, dan yang ketiga adalah keadilan distributif yang mengatur distribusi ekonomi yang merata bagi semua warga negara. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, ketiga jenis keadilan tersebut dirasakan oleh banyak orang tidak lagi memadai untuk mencakup dan mengatur bentuk masyarakat modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan jenis keadilan keempat, yakni keadilan sosial, yang akan menjamin setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara aman.

Saudara-saudara yang saya hormati

Keadilan sosial sesungguhnya telah menjadi fondasi pembangunan di Indonesia. Hal ini sudah ditegaskan dalam salah satu sila dasar negara kita (sila keempat dari Pancasila) dan juga dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, esensi yang mendorong pendirian negara Republik Indonesia adalah, adanya suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Paham ini pula yang kemudian melahirkan tuntutan untuk membangun kesejahteraan yang semakin meluas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat.

Namun, sejauh ini tampaknya keadilan sosial belum menjadi moral politik yang melandasi semua gerak langkah kita sebagai bangsa dalam pengelolaan negara, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga sampai saat ini masih terlihat kesenjangan sosial ekonomi yang lebar di berbagai daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, rasio Gini Indonesia selama lima belas tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio Gini Indonesia pada tahun 1999 adalah 0.31 dan terus meningkat menjadi 0.41 pada tahun 2015. Indikator ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 satu persen penduduk yang terkaya menguasai kekayaan hingga 41%. Sementara itu, hanya 59% kekayaan lainnya yang tersebar di 99% penduduk Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia sudah sampai pada level yang mengkhawatirkan.

Saudara-saudari yang saya banggakan

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dan tidak terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi budaya lainnya tentu berpotensi menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pada akhirnya, ketika batas kemampuan masyarakat untuk menerima ketidakadilan terlampaui maka yang akan terjadi adalah situasi kerawanan sosial atau bahkan kebringasan sosial.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial tersebut, negara harus punya peran signifikan untuk mengendalikan yang kuat dan mendorong yang lemah, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sosial ekonomi budaya. Dengan begitu, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalisir dan penekanan pembangunan pada pemerataan di setiap bidang hidup masyarakat tentunya akan menciptakan keadilan bagi setiap masyarakat.

Menurut John Rawls, seorang filsuf Amerika, perwujudan keadilan sosial harus merefleksikan dua prinsip dasar, yakni *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Jadi intinya, perbedaan sosial dan ekonomis yang membuat setiap orang memiliki ketidaksamaan untuk mendapat unsur pokok kesejahteraan harus diatur untuk memberikan peluang dan keuntungan bagi kaum lemah atau marjinal untuk meningkatkan prospek hidupnya. Selain itu, keadilan sosial juga harus selalu diperjuangkan setidaknya untuk dua hal, yaitu *pertama* untuk melakukan koreksi dan

perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Di level sosio kultural, untuk mewujudkan keadilan sosial dibutuhkan juga tumbuhnya kepekaan sosial baik di level aparatur negara dan masyarakat. Peningkatan kepekaan sosial akan berdampak pada peningkatan kepedulian sosial, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya kesetiakawanan sosial atau yang sering dikatakan sebagai modal sosial (*social capital*) dalam perspektif sosiologis. Modal sosial ini sejatinya merupakan jaringan bersama yang dilandasi oleh norma, nilai dan pemahaman bersama yang mempermudah kerjasama antar kelompok. Dengan demikian, modal sosial atau kesetiakawanan sosial merupakan bagian dari budaya, karena didalamnya mengandung unsur “norma dan nilai” yang berujung pada konsensus bersama. Sikap peduli sosial dan saling berbagi adalah refleksi dari pola budaya kesetiakawanan sosial yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat.

Nilai kesetiakawanan sosial adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih (mengharap balasan) untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama atau individu tertentu. Nilai-nilai moral ini sejatinya dapat berfungsi sebagai katup penyelamat (*safety valve*) untuk mencegah terjadinya gejala sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan kesetiakawanan sosial bekerja dalam bentuk tanggung jawab sosial individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak di sekelilingnya. Tanggung jawab sosial tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran atau pun nasihat yang konstruktif.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Sebagai penutup pidato ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa keadilan sosial di Indonesia masih harus diperjuangkan dan negara sebagai pemangku kewajiban harus terus didorong untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi setiap warga. Kehadiran negara sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan sosial tetapi intervensi kekuasaan dalam konteks ini tidak boleh bersifat mutlak sehingga negara dapat berbuat sewenang-wenang terhadap warganya. Intervensi negara harus berupa segala tindakan yang perlu untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*common welfare*) bagi setiap warga negara, yang secara garis besar meliputi: 1) terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan); 2) terlindungi hak sipil setiap warga negara (seperti hak memperoleh KTP, Akte Kelahiran, hak berorganisasi, hak mengemukakan pendapat dan lain-lain); 3) terlindunginya setiap warga negara dari berbagai resiko yang bertautan dengan siklus hidup, ketidakpastian ekonomi, resiko kerusakan lingkungan dan resiko sosial maupun politik (kecacatan, konflik, bencana, pengangguran); 4) Terdapatnya kemudahan memperoleh berbagai akses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi/keuangan, dan politik; 5) terpenuhinya jaminan keberlangsungan hidup bagi setiap warga negara dengan cara asuransi, jaring pengaman sosial, dan bantuan sosial.

Saya berharap, Seminar Nasional FISIP 2016 ini dapat memberikan sumbangan gagasan/ide/wacana konstruktif tentang bagaimana mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial tanpa diskriminasi dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen bangsa sebagaimana keadilan sosial yang dibayangkan oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, yakni terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan penghisapan manusia oleh manusia lainnya atau *exploitation de l'homme par l'homme*.
Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Tangerang Selatan, Rabu 19 Oktober 2016
Rektor,

Ttd

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D
NIP. 19620401 198601 2001

Kata Pengantar

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka tahun 2016 yang mengambil tema “Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi” berangkat dari keprihatinan bahwa keadilan sosial dan diskriminasi adalah isu sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih jika dikaitkan dengan keberagaman suku, agama, ras dan latar belakang pendidikan dan sosial. Kesadaran atas keragaman Indonesia harus dijaga dan dipelihara seiring kesadaran akan pentingnya menciptakan keadilan sosial tanpa diskriminasi terhadap setiap warga negara.

Selama pelaksanaan seminar ini, delapan sub-tema dibahas oleh para ahli, pemerhati dan praktisi yang berasal dari 27 lembaga dan perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Peserta seminar diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru, serta menemukan isu-isu terkini dan relevan yang berkaitan dengan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Terima kasih telah hadir dalam Seminar Nasional FISIP 2016 dan atas memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada kegiatan Seminar Nasional FISIP tahun 2017.

Editor

Yanti Hermawati, S.Sos., M.Si.

Megafury Apriandhini, S.H., M.H.

Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D

Majidah, S.Sos., M.I. Kom

Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR UT.....	i
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

No.	Judul Makalah	Hal
PEMBICARA KUNCI		
1.	AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK ETIKA PUBLIK SEBAGAI DASAR MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS <i>Haryatmoko.....</i>	1
2.	MENGAGAS INDONESIA YANG BERKEADILAN MELALUI PEMBANGUNAN INKLUSIF <i>Henny Warsilah.....</i>	25
A. EKSPLOITASI, KEKERASAN, DAN PERDAGANGAN MANUSIA		
1.	MOTIF PERKAWINAN KONTRAK LAKI-LAKI ARAB DENGAN PEREMPUAN PRIBUMI DI CIPANAS KABUPATEN CIANJUR <i>Arina Rubyasih dan Yessi Sri Utami.....</i>	45
2.	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BAGIAN DARI PERGESERAN NILAI BUDAYA BELIS DI FLORES NUSA TENGGARA TIMUR <i>Roberto Octavianus Cornelis Seba.....</i>	63
3.	PERAN PKBI DALAM MEMPERKUAT GERAKAN KAUM MUDA UNTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI <i>Dony Purwadi.....</i>	79

4.	MENYEIMBANGKAN KESADARAN HVS (HORISONTAL, VERTIKAL DAN SELF) UNTUK MEREDAM DISKRIMINASI DAN KONFLIK SOSIAL <i>Adi Prayetno</i>	97
5.	KONFLIK AGRARIA SUKU ANAK DALAM JAMBI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI <i>Rina Astarika</i>	109
6.	KONFLIK KEKERASAN ANTARA PENDEKAR SILAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI (STUDI KONFLIK ANTAR PENDEKAR SILAT DI WILAYAH MADIUN) <i>Agus Prastya</i>	125
7.	PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PEKANBARU <i>M. Zainuddin</i>	141
8.	FEMALE INDONESIAN MIGRANT DOMESTIC WORKERS IN HONG KONG AND MEDIA ACTIVISM <i>Irfan Wahyudi</i>	159
9.	PENGARUH BUDAYA PERANG KETUPAT DI TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG <i>Rosalita Agustini</i>	185
B.	KESADARAN DAN KESETARAAN HUKUM BAGI SEMUA WARGA NEGARA	
1.	PELAKSANAAN PEMILUKADA DENGAN CALON TUNGGAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 <i>Megafury Apriandhini dan Purwaningdyah Murti Wahyuni</i>	191

2.	GENERASI MUDA DAN KEMITRA SEJAJARAN PRIA-WANITA <i>Heri Wahyudi</i>	203
3.	FORMULASI PRINSIP BAGI HASIL PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI DI ATAS HAK MILIK <i>Hasmonel dan Legu Karjoko</i>	217
4.	PRASANGKA MENIMBULKAN PENURUNAN TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAK HUKUM <i>Ismail Shaleh Ruslin</i>	239
5.	IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG STUDI KASUS DI DESA TUBUHUE KECAMATAN AMANUBAN BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS) <i>Junus J. Beliu dan Yusinta N. Fina</i>	247
6.	REFLEKSI FILOSOFIS MENGENAI Keadilan DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA <i>Surajiyo</i>	265
7.	RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MEMPERLUAS AKSES Keadilan DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA KEKAYAAN INTELEKTUAL <i>Seno Wibowo Gumbira, Sulistyanto Widagdo, Ratna Nurhayati, dan Dewi Mutiara</i>	279
8.	POLITIK MEDIA BARU & PEREBUTAN INFORMASI PUBLIK: STUDI ATAS KONTESTASI POLITIK DALAM MEDIA BARU <i>Rendy Pahrin Wadipalapa</i>	301

9.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Arif Rohman	327
C. AKUNTABILITAS LAYANAN PUBLIK		
1.	PARTISIPASI PEMUDA SEBAGAI MASYARAKAT PUBLIK DI KABUPATEN CIANJUR DALAM MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI DALAM RANGKA MENUJU GOOD GOVERNANCE Hamirul	347
2.	MEMBANGUN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA DI KABUPATEN SIDOARJO Didik Hariyanto	365
3.	KUALITAS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA CIMAH I Candradewini	387
4.	INKONSISTENSI PELAYANAN PUBLIK: CATATAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BURU Muhammad Tahir Karepesina	393
5.	ANALISIS KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-SPT PAJAK PENJUALAN (PPN) TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA A DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA B Etik Ipda Riyani	413
6.	PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG TIMBUL KARENA APARAT BIROKRASI YANG MELANGGAR NORMA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH I Hamirul	427

D. MEDIA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. PERPUSTAKAAN DIGITAL DAN ELECTRONIC RESOURCES (E-RESOURCES) PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TRUSTED REPOSITORY BAGI MASYARAKAT INDONESIA
Albertus Pramukti Narendra..... 443
2. PERPUSTAKAAN DIGITAL SEBAGAI SUMBER BELAJAR: STUDI KASUS DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS YARSI
Pranajaya..... 459
3. MEDIA, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAN INDEPENDENSI PERS
Siti Samsiyah..... 475
4. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM TRANSPARANSI PELAYANAN PERIJINAN DI KOTA PALEMBANG
Steven Anthony..... 483
5. IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA PADA WEBSITE PEMERINTAH DESA
Rachmawati Windyaningrum dan Arina Rubyasih..... 499
6. PENGGUNAAN PETISI ONLINE CHANGE.ORG DALAM PENYEBARAN ISU DAN MELAWAN DISKRIMINASI SOSIAL DI INDONESIA
Stefani Made Ayu Artharini Koesanto..... 521
7. PERAN TUTORIAL ONLINE PADA PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN
Arifah Bintarti..... 537

E. PARTISIPASI POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG REPRESENTATIF	
1. PARTISIPASI POLITIK: ANTARA HARAPAN RAKYAT DAN KEPENTINGAN KAPITAL Ignatius Ismanto	555
2. RESPONSIVITAS ANGGARAN (SEBUAH REFLEKSI DARI PROSES PENYUSUNAN APBD KAB. SLEMAN) Benny Sigi	571
3. PARTISIPASI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HEURISTIK YANG REPRESENTATIF Ai Wildani Sri Aidah	597
4. DISKRIMINASI DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI (ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI/ WALIKOTA MENJELANG PILKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG) Moh. Waspa Kusuma Budi	607
5. KESADARAN KRITIS PEREMPUAN DALAM MEMUJUDKAN KESELARASAN RELASIONAL (STUDI KASUS FORUM PEREMPUAN DESA JOMBONG KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI) Wijanarko	619
6. FAKTOR KEGAGALAN DAN UPAYA MENGATASINYA DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPATIF DI INDONESIA Siti Witianti/ Ratnia Solihah	635
7. POTRET PARTISIPASI (SEMU) PUBLIK SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN REPRESENTATIF DALAM PENYUSUNAN APBD ML. Endang Edi Rahaju, Nurharibnu Wibisono, dan HW. Darmoko	651

8.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH TUNGKU TIGO SAJARANGAN-TALI TIGO SAPILIN (MTTS-TTS) OLEH MAYARAKAT NAGARI DI KABUPATEN SOLOK Anthony Ibnu	661
9.	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERKEADILAN Ibnu Zubair	673
10.	PARTISIPASI PUBLIK VIA TEKNOLOGI APLIKASI: SOLUSI QLUE MENYAMBUNGAN ASPIRASI WARGA JAKARTA Bani Pamungkas dan Mirana Hanathasia	699
11.	PEREMPUAN SEBAGAI FASILITATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (STUDI KASUS REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN (MUSRENBANGKEL) DI KOTA MOJOKERTO) Yayan Sakti Suryandaru	713
F. KESETARAAN STATUS EKONOMI		
1.	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN BERBASIS KERAKYATAN Budi Prihatminingtyas	735
2.	PERILAKU MENGELOLAAN AGROINDUSTRI DI DAS BRANTAS Hesti Trana, RY Susanto, Wani Hadi Utomo, dan Ratya Anindita	743
3.	KAJIAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KOTA MALANG Rachmad Yusuf Susanto	791

4.	PEREMPUAN BERDAYA LEWAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KELUARGA <i>Anindita Dyah Sekarpuri</i>	763
5.	INOVASI DAERAH: ANALISIS PELAKSANAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2007 – 2013 <i>Rahmat Nuryono dan Ainur Rofieq</i>	791
6.	FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) MITRA BINAAN PKBL PT JASA MARGA <i>Mudjiarto, Aliaras Wahid, dan Amo Sugiharto</i>	807
7.	PENGARUH PEMBINAAN KOMUNITAS MITRA TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN CICILAN PINJAMAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) MITRA BINAAN PT JASA MARGA Wilayah JABOTABEK <i>Aliaras Wahid, Mudjiarto, dan Amo Sugiharto</i>	825
8.	PARTISIPASI LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN <i>Rini Hanifa</i>	845
G.	PEMERATAAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS	
1.	PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA <i>Nia Novita Faradilla</i>	877
2.	PENTINGNYA PENDIDIKAN MORALITAS DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS <i>Bambang Agus Diana</i>	891
3.	PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL DALAM USAHA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL SESUAI PANCASILA <i>Ahmad Shidiq</i>	909

4.	MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN–ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (MEA - AEC) 2015 STRATEGI TKI BEKERJA DI LUAR NEGERI Anggraeni Primawati	923
5.	SHARING KNOWLEDGE THROUGH OPEN AND DISTANCE E-LEARNING EDUCATION: GLOBALIZING UNIVERSITAS TERBUKA Mani Festati Broto	943
H. Bahasa, Ideologi, dan Gender dalam Perspektif Terjemahan		
1.	BAHASA DAN IDENTITAS REMAJA: STUDI PENGGUNAAN BAHASA SEBAGAI MODAL SOSIAL PADA KOMUNITAS REMAJA KOTA BAUBAU Andy Arya Maulana Wijaya dan Tofan Stofiana	957
2.	BAHASA DAN MAKNA DALAM PERSPEKTIF ARSITEKTUR DAN KOMUNIKASI Santi Isnaini	971
3.	WACANA IDENTITAS PEREMPUAN MELALUI TOKOH KARIN DAN SEPHIA PADA KOLOM “ISOOOOOAE” HARIAN RADAR SURABAYA Nisa Kurnia Illahiati	989
4.	‘JANCUK’ SEBAGAI REPRODUKSI IDENTITAS MASYARAKAT URBAN SURABAYA: PERLAWANAN BUDAYA MELALUI BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK Kandi Aryani Suwito	1011
5.	NASIONALISME: IDEOLOGI DALAM PENERJEMAHAN Afriani	1039

Inovasi Daerah: Analisis Pelaksanaan *Innovative Government Award (IGA) 2007 – 2013*

**Rahmat Nuryono,
Ainur Rofieq**

**FISIP Universitas Islam “45”
rahmatnuryono@yahoo.com,
a_rofieq@yahoo.com**

Abstrak

Pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi atau yang dikenal dengan era otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengembangkan daerahnya untuk lebih kreatif dan inovatif. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya inovasi daerah. Dalam undang-undang tersebut pelaksanaan inovasi harus berprinsip pada: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas layanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Sejak tahun 2007 Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan program penghargaan Innovative Government Award (IGA). Program ini diberikan kepada daerah-daerah, dalam hal ini daerah kabupaten dan kota yang memiliki inovasi dalam hal pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah. Tulisan mencoba menganalisis pelaksanaan kegiatan IGA yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Kajian Kebijakan Strategis (Pusjakstra) Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa hingga tahun 2013 terdapat 23 daerah kabupaten/kota yang berhasil memperoleh penghargaan IGA tersebut setelah melalui tahapan seleksi nominasi. Dalam tulisan ini berusaha menganalisis pelaksanaan IGA tersebut serta bagaimana dampak program itu sendiri terhadap perkembangan inovasi yang ada di daerah maupun nasional. Tidak sedikit program yang berasal dari Pemerintah Daerah tersebut yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, tidak sedikit

pula kepala daerah yang memenangi penghargaan tersebut yang terkena kasus hukum.

Kata kunci: inovasi daerah, *innovative government award*, kebijakan inovasi, kementerian dalam negeri

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan pada era otonomi daerah telah memberikan harapan baru untuk mendapatkan pelayanan lebih baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan diskresi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan serta mengembangkan berbagai kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif.

Adanya otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah berada pada posisi di depan dalam melaksanakan pembangunan. Konsekuensinya, bahwa kinerja pemerintah daerah harus mampu menyejahterakan rakyatnya. Kunci keberhasilan pembangunan dibutuhkan visi dan strategi kepala daerah dalam menggerakkan seluruh komponen yang ada di daerahnya untuk bergerak maju membangun daerahnya.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Agar kebijakan dan program pembangunan dapat berhasil diperlukan sebuah inovasi. Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan lahirnya inovasi, yaitu:²¹

1. Inovasi lahir dari inisiatif daerah atas potensi wilayah yang dimiliki dan kekuatan *social capital* masyarakat.
2. Inovasi berawal dari permasalahan daerah.
3. Inovasi didorong pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Bahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya inovasi daerah. Inovasi daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan

²¹ The Fajar Institute of Pro-Otonomi, *Menggali Potensi Menumbuhkan Inovasi*, Makassar: FIPO, 2009, hal. 19.

Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang inovatif sebagaimana tertuang dalam pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi pada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Sejumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program inovatif, yang dibiayai oleh APBD, serta didukung dana dari APBN, APBD Provinsi, dan atau partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan dan program inovatif tersebut berjalan efektif, sehingga menghasilkan luaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impact*) yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Selama periode 2007 – 2013 Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Kajian Strategis menyelenggarakan kegiatan penilaian kepala daerah yang inovatif dalam bentuk pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki program yang inovatif. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 219 yang menjadi dasar pemberian penghargaan ini disebutkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Dalam hal pemberian penghargaan berbagai kementerian dan lembaga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah/kepala daerah terkait dengan tema inovasi daerah antara lain:

1. Kementerian Ristek – BPPT bekerjasama dengan Kemendagri. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas prestasi pemerintah daerah yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun iptek,

sebagai dasar ilmiah dalam penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah dan serta penerapan teknologi pada daerah tersebut. Penghargaan ini diberikan setiap tahun dimulai sejak tahun 2008.

2. Inovasi Manajemen Perkotaan – Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan atas dasar prestasi daerah dalam penataan lingkungan kota. Penghargaan diberikan untuk beberapa kota diselenggarakan 2 tahun sekali sejak tahun 2008. Penghargaan program penataan lingkungan kota ini meliputi 5 kategori/program: pengelolaan pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan permukiman kumuh, tata ruang dengan subbidangnya yaitu ruang terbuka hijau (RTH) dan pengawasan pemanfaatan ruang serta kategori penataan sanitasi dengan subbidang pengelolaan persampahan, air limbah, dan drainase.
3. Citra Pelayanan Prima – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Penghargaan ini diberikan atas dasar prestasi daerah melalui unit-unit pelaksana kerja/unit pelaksana teknis penyelenggara pelayanan publik. Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi guna memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya. Penghargaan ini diberikan setiap tahun dimulai sejak tahun 2008.

Pemberian penghargaan IGA ini telah menghasilkan sejumlah kepala daerah yang memiliki kebijakan yang inovatif yang mampu memberdayakan masyarakatnya, mengembangkan daya saing daerah, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini mencoba menganalisis pelaksanaan Penghargaan *Innovative Government Award* dari sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007 hingga tahun 2013.

Tinjauan Pustaka

Inovasi merupakan istilah yang sering didengar, baik di lingkungan organisasi publik maupun bisnis. Bagi lembaga yang ingin maju, maka melakukan inovasi merupakan keharusan. Konsep mengenai inovasi pada sektor publik berawal dari gerakan perubahan yang dikenal dengan "*new public management*" atau "*reinventing government*" yang berlangsung di

Inggris dan Selandia Baru tahun 1980 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.²²

Menurut pendapat Myleka yang dikutip Putera (2014) mendefinisikan konsep inovasi sebagai gagasan dari proses pembuatan perubahan lokal, sesuatu yang baru bagi pengguna yang merupakan dasar dari inovasi khususnya proses dimana organisasi menguasai dan melaksanakan desain dan produksi barang dan jasa yang baru baik melaksanakan desain dan produksi barang dan jasa yang baru baik bagi mereka, kompetitor, negara maupun dunia.²³ Sementara Edquist dalam Taufik (2005) yang dikutip Putera (2014) mengartikan inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru (dalam bentuk materi ataupun *intangible*) yang memiliki nilai ekonomi yang berarti yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu.²⁴ Inovasi dapat juga diartikan sebagai proses peningkatan, adaptasi atau pengembangan produk, sistem atau jasa untuk memperoleh hasil yang baik dan menciptakan nilai bagi masyarakat.²⁵

Terkait dengan inovasi di daerah, Taufik (2005) yang dikutip Putera membatasi inovasi daerah sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi pada tingkat daerah.²⁶ Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 386 ayat 2 menyebutkan inovasi sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, peran inovasi dalam pembangunan daerah mulai mendapatkan tempat dan menjadi kebijakan daerah.

²² Elaine C. Kamarck, "Government Innovation around the World", *Paper*, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, November 2013.

²³ Prakoso Bhairawa Putera, dkk., *Kebijakan Inovasi di Daerah dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Konsep dan Implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah*, Jakarta: LIPI Press, 2014, hal. 20

²⁴ *Ibid.*

²⁵ "Innovation in Government", *Report*, Partnership for Public Service dan Ideo, 2011.

²⁶ Prakoso Bhairawa Putera, dkk., *Kebijakan Inovasi di Daerah dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Konsep dan Implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah*, Jakarta: LIPI Press, 2014, hal. 20

Inovasi sendiri tidak menempatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai pelaku utama. Hal ini dikarenakan bahwa inovasi tidak hanya sekadar penemuan baru (*invention*), namun lebih merupakan keberhasilan implementasi suatu produk, jasa, ataupun proses secara keseluruhan. Oleh karena itu, inovasi merupakan interaksi yang terpadu antara sumber/penyedia penelitian dan pengguna penelitian (bisnis dan masyarakat) sehingga mampu menghasilkan nilai tambah individual dan wilayah.²⁷

Dalam konteks aktor inovasi, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 388 ayat 1 menyebutkan bahwa inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Mekanisme pengajuan inisiatif inovasi disesuaikan menurut asal inisiator. Bahwa semua inovasi harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Metode

Pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) dilaksanakan untuk mendorong dan memotivasi pemerintahan daerah untuk menerapkan langkah-langkah inovatif dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pendekatan kegiatan dengan memanfaatkan informasi-informasi yang digali dari berbagai sumber, baik dari pemberitaan media pers, publikasi *website*, dari seminar/lokakarya, ataupun dari sumber-sumber lain. Sumber-sumber informasi ini sebagai input mengenai adanya proses atau hasil inovasi yang sudah dijalankan oleh pemerintahan daerah. Terkait dengan tulisan ini, data yang diperoleh berasal dari Pusat Kajian Kebijakan Strategis (Pusjakstra) Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut meliputi tujuan diadakannya penghargaan, daerah-daerah peraih nominasi unggulan serta daerah-daerah yang memperoleh penghargaan IGA selama pelaksanaan IGA dari tahun 2007 – 2013.

²⁷ Prakoso Bhairawa Putera, dkk., Kebijakan Inovasi di Daerah dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Konsep dan Implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jakarta: LIPI Press, 2014, hal. 19

PEMBAHASAN

Kegiatan pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) yang diselenggarakan secara berkala merupakan salah satu bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap pencapaian bagi pemerintah kabupaten/kota dan kepala daerah yang telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan strategis yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Penghargaan ini pertama kali diadakan pada tahun 2007 dan hingga tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak enam kali. Hanya pada tahun 2009 kegiatan penghargaan tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden.

Maksud pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong dan memotivasi pemerintahan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
- b. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
- c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan dan peranserta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*);
- e. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, promosi investasi dan daya saing daerah.

Untuk memberikan penghargaan inovatif kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian untuk menemukan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam empat kategori, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan

masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah. Penilaian terhadap daerah yang inovatif dilakukan melalui enam tahapan kegiatan, yakni:²⁸

- Tahap-1: Identifikasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki program inovasi.
- Tahap-2: Mengkaji dan menganalisis program inovasi daerah.
- Tahap-3: Memberikan penghargaan kepada 25 Nominator Terpilih.
- Tahap-4: Mengkaji dan menganalisis program inovasi daerah pada 25 Nominator Terpilih *Innovative Government Award* untuk ditetapkan sebagai 12 Nominator Unggulan *Innovative Government Award*.
- Tahap-5: Mengkaji dan menganalisis program inovasi daerah pada 12 Nominator Unggulan *Innovative Government Award* untuk ditetapkan sebagai empat pemenang sesuai empat kategori penilaian.
- Tahap-6: Pemberian penghargaan kepada delapan Nominator Unggulan dan empat Pemenang *Innovative Government Award*.

Tahap awal penilaian adalah dengan melakukan identifikasi daerah-daerah yang memiliki program inovasi, kemudian dilakukan analisis program tersebut. Proses identifikasi dilakukan melalui *desk study*, dimana tim melakukan penggalan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik, maupun melalui pandangan umum mengenai program-program inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, kemudian ditetapkan sebanyak 25 kabupaten/kota untuk menjadi Nominator Terpilih *Innovative Government Award*. Selanjutnya dilakukan analisis untuk kemudian diperoleh 12 kabupaten/kota Nominator Unggulan. Adapun kabupaten/kota Nominator Unggulan selama pelaksanaan *Innovative Government Award* sebagaimana Tabel 1 berikut:

²⁸ <http://www.kemendagri.go.id/news/2013/12/05/press-release-penghargaan-pemerintah-daerah-inovatif-innovative-government-award-iga-dari-kementerian-dalam-negeri-tahun-2013> diakses tanggal 14 Agustus 2015

Tabel 1.
Kabupaten/Kota Nominator Unggulan *Innovative Government Award* Tahun 2007 – 2013

2007	2008	2010	2011	2012	2013
Kabupaten Sragen	Kota Batam	Kota Solo	Kota Palembang	Kota Banda Aceh	Kabupaten Maros
Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Gianyar	Kota Banjar	Kota Tangerang	Kabupaten Agam
Kabupaten Jembrana	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Boalemo	Kota Semarang	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Lamongan
Kabupaten Musi Banyuasin	Kota Solok	Kabupaten Solok	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Bantaeng
Kota Bontang	Kota Pangkalpinang	Kota Ambon	Kota Probolinggo	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Bangka	Kabupaten Lamongan	Kota Baubau	Kota Malang	Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Bogor
Kabupaten Garut	Kota Bontang	Kota Malang	Kota Balikpapan	Kabupaten Balangan	Kabupaten Purwakarta
Kota Bandung	Kota Blitar	Kota Palangka Raya	Kota Palopo	Kota Mataram	Kabupaten Badung
Kota Yogyakarta	Kabupaten Purbalingga	Kota Sukabumi	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Lombok Timur
Kota Palangka Raya		Kabupaten Garut	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		Kabupaten Wakatobi	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Bantaeng	Kota Palu
		Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Sleman	Kabupaten Maluku Tengah

Sumber: Pusjakstra Kementerian Dalam Negeri, data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh Nominator Unggulan *Innovative Government Award* 2007 – 2013 sebanyak 67 kabupaten/kota. Sebaran wilayah kabupaten/kota Nominator Unggulan *Innovative Government Award* 2008 – 2013 sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2.

Sebaran Wilayah Kabupaten/Kota Nominator Unggulan *Innovative Government Award* Tahun 2008 – 2013

Wilayah	Jumlah	%
Sumatera	13	19
Jawa	29	44
Kalimantan	9	13
Sulawesi	8	12
Bali dan Nusa Tenggara	6	9
Maluku	2	3
Papua	0	0
Jumlah	67	100

Sumber: Pusjakstra Kementerian Dalam Negeri, data diolah

Sebaran kabupaten/kota Nominator Unggulan *Innovative Government Award* 2008 – 2013 terbanyak berada di Pulau Jawa. Dari 67 kabupaten/kota Nominator Unggulan, 29 diantaranya berada di Pulau Jawa atau sebesar 44%. Wilayah berikutnya adalah Pulau Sumatera sebanyak 13 kabupaten/kota atau sebesar 19% dan Pulau Kalimantan sebanyak 9 kabupaten/kota atau sebesar 13%. Sedangkan wilayah Sulawesi dan Bali dan Nusa Tenggara masing-masing sebanyak 8 dan 6 kabupaten/kota atau sebesar 12% dan 9%. Terakhir adalah wilayah Maluku sebanyak 2 kabupaten/kota atau sebesar 3% serta wilayah Papua yang masih belum menempatkan kabupaten/kotanya dalam daftar Nominator Unggulan *Innovative Government Award*.

Adapun sebaran berdasarkan kategori pemerintahan daerah Nominator Unggulan *Innovative Government Award* Tahun 2008 – 2013 sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Kategori Pemerintahan Daerah Nominator Unggulan *Innovative Government Award* Tahun 2008 – 2013

Pemerintahan Daerah	Jumlah	%
Kabupaten	40	59
Kota	27	41
Jumlah	67	100

Sumber: data diolah

Sebaran wilayah berdasarkan kategori pemerintahan daerah Nominator Unggulan *Innovative Government Award* 2008 – 2013 menunjukkan jumlah kabupaten yang menerima Nominator Unggulan sebanyak 40 kabupaten dari 67 kabupaten/kota atau sebesar 59%. Sedangkan jumlah kota yang menerima Nominator Unggulan sebanyak 27 kota atau sebesar 41%.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Nominator Unggulan adalah menentukan kabupaten/kota yang akan memperoleh Penghargaan *Innovative Government Award*. Kajian dan analisis data termasuk melakukan kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat secara obyektif capaian program inovasi. Adapun daerah-daerah yang pernah memperoleh Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2007 – 2013 adalah sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Kabupaten/Kota Penerima *Innovative Government Award* Tahun 2007 – 2013

Tahun	Kabupaten/Kota	Kategori
2007	Kabupaten Sragen	
	Kabupaten Jembrana	
	Kabupaten Kutai Timur	
2008	Kabupaten Karanganyar	Pengelolaan pemerintahan daerah
	Kota Bontang	Peningkatan pelayanan publik
	Kota Pangkal Pinang	Pengelolaan SDA dan SDM
	Kota Batam	Pemasaran dan promosi investasi daerah

2010	Kabupaten Solok	Tata kelola pemerintahan
	Kota Solo	Pelayanan publik
	Kabupaten Gianyar	Daya saing daerah
	Kabupaten Boalemo	Pemberdayaan masyarakat
2011	Kota Semarang	Pemberdayaan masyarakat
	Kota Banjar	Pelayanan publik
	Kota Palembang	Tata kelola pemerintahan
	Kota Malang	Daya saing daerah
2012	Kota Banda Aceh	Tata kelola pemerintahan
	Kota Tangerang	Pelayanan publik
	Kabupaten Ponorogo	Pemberdayaan masyarakat
	Kabupaten Sumedang	Daya saing daerah
2013	Kabupaten Lamongan	Pemberdayaan masyarakat
	Kabupaten Maros	Tata kelola pemerintahan
	Kabupaten Agam	Pelayanan publik
	Kabupaten Bantaeng	Daya saing daerah

Sumber: Pusjakstra Kementerian Dalam Negeri, data diolah

Jumlah kabupaten/kota penerima penghargaan *Innovative Government Award* dari sejak 2007 hingga 2013 sebanyak 23 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota penerima penghargaan setiap tahunnya adalah sebanyak empat kabupaten/kota sesuai dengan jumlah kategori yang dinilai, yaitu kategori pemberdayaan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan tahun, hanya pada tahun 2007 penghargaan itu diberikan pada tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Kutai Timur. Demikian pula terkait dengan kategori, pada tahun 2007 belum dikategorisasi. Sedangkan pada tahun 2008 kategori yang ada berbeda dengan kategori sesudahnya, yaitu kategori pengelolaan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta kategori pemasaran dan promosi investasi daerah. Berdasarkan sebaran wilayah penerima Penghargaan *Innovative Government Award* sebagaimana Tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Sebaran Wilayah Kabupaten/Kota Penerima *Innovative Government Award*
Tahun 2007 – 2013

Wilayah	Jumlah	%
Sumatera	6	26
Jawa	10	43
Kalimantan	2	9
Sulawesi	3	13
Bali dan Nusa Tenggara	2	9
Maluku	0	0
Papua	0	0
Jumlah	23	100

Sumber: Pusjakstra Kementerian Dalam Negeri, data diolah

Sebaran wilayah penerima Penghargaan *Innovative Government Award* tahun 2007 – 2013 masih didominasi oleh kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa, sebanyak 10 kabupaten/kota atau sebesar 43%. Berikutnya adalah wilayah Sumatera sebanyak 6 kabupaten/kota atau sebesar 26%, wilayah Sulawesi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 13%, dan wilayah Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara masing-masing sebanyak 2 kabupaten/kota atau sebesar 9%. Sedangkan wilayah Maluku dan Papua hingga saat ini belum ada kota/kabupatennya yang memperoleh Penghargaan *Innovative Government Award*.

Adapun sebaran pemerintahan daerah penerima Penghargaan *Innovative Government Award* tahun 2007 – 2013 sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6.
 Kategori Pemerintahan Daerah Penerima *Innovative Government Award*
 Tahun 2007 – 2013

Pemerintahan Daerah	Jumlah	%
Kabupaten	13	56
Kota	10	44
Jumlah	23	100

Sumber: Pusjakstra Kementerian Dalam Negeri data diolah

Pemerintahan daerah penerima Penghargaan *Innovative Government Award* tahun 2007 – 2013 paling banyak adalah pemerintahan kabupaten yaitu sebanyak 13 kabupaten atau sebesar 56%. Sedangkan pemerintah kota yang memperoleh penghargaan sebanyak 10 kota atau sebesar 44%.

Pelaksanaan IGA memberikan penguatan terhadap program-program inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah. Tidak sedikit program inovasi yang kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat. Seperti program inovasi yang dilakukan oleh Bupati Sragen Untung Wiyono. Inovasi yang dilakukan oleh Untung Wiyono adalah membentuk sistem pelayanan satu atap yang merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu. Program layanan yang dilakukan adalah dengan merintis pembuatan KTP langsung jadi yang hanya membutuhkan waktu tiga menit. Selain itu proses pengurusan izin dilakukan dengan cepat serta dengan biaya yang transparan. Tidak sedikit kabupaten/kota yang melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen. Namun ironisnya, Bupati Untung Wiyono yang memerintah Kabupaten Sragen selama dua periode, periode 2001 – 2006 dan 2006 – 2011, terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi yang menjerat Untung Wiyono tidak terkait dengan inovasi yang dikembangkannya, melainkan diduga menyalahgunakan dana APBD tahun 2003 – 2010.²⁹

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan inovasi adalah ketidakberhasilan program. Bahkan menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan untuk mengembangkan program inovasi daerah sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di daerah. Namun,

29 <http://antikorupsi.info/id/content/mantan-bupati-sragen-untung-wiyono-sang-visioner-yang-terjerat-kasus-korupsi> diakses tanggal 14 Agustus 2015.

pelaksanaan diskresi kewenangan Kepala Daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁰ Untuk mengatasi terjeratnya kepala daerah dari dugaan korupsi dan maladministrasi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 389 dinyatakan bahwa “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.”

SIMPULAN

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, dituntut melakukan perubahan dan berbagai terobosan berkaitan dengan program dan kebijakan. Hal inilah yang merangsang pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inovasi dan terobosan yang bisa muncul dari adanya pemikiran baru atau dari kajian terhadap sesuatu fokus yang berhubungan dengan kepentingan.

Apresiasi dan penghargaan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang memiliki program inovasi ini sebagai salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 219 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi masih berpusat di Pulau Jawa. Namun demikian masih terdapat wilayah yang belum melakukan inovasi, yaitu di Maluku dan Papua. Di samping itu, untuk menghindari kriminalisasi program inovasi, maka saat ini dalam undang-undang yang terbaru mengenai pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan mengenai pelanggaran penidanaan program inovasi yang tidak sukses.

³⁰ <http://www.kemendagri.go.id/news/2013/12/05/press-release-penghargaan-pemerintah-daerah-inovatif-innovative-government-award-iga-dari-kementerian-dalam-negeri-tahun-2013> diakses tanggal 14 Agustus 2015.

DAFTAR PUSTAKA

<http://antikorupsi.info/id/content/mantan-bupati-sragen-untung-wiyono-sang-visioner-yang-terjerat-kasus-korupsi> diakses tanggal 14 Agustus 2015.

<http://www.kemendagri.go.id/news/2013/12/05/press-release-penghargaan-pemerintah-daerah-inovatif-innovative-government-award-iga-dari-kementerian-dalam-negeri-tahun-2013> diakses tanggal 14 Agustus 2015

Kamarck, Elaine C. (2013). *Government Innovation around the World*. Paper. Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Partnership for Public Service dan Ideo. (2011). *Innovation in Government*. Report. USA.

Putera, Prakoso Bhairawa. dkk. (2014). *Kebijakan Inovasi di Daerah dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Konsep dan Implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah*. Jakarta: LIPI Press.

The Fajar Institute of Pro-Otonomi. (2009). *Menggali Potensi Menumbuhkan Inovasi*, Makassar: FIPO.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.